



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum maka perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

- Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.

7. Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian yang selanjutnya disebut RSUD Pasirian adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang.
9. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang.
10. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang.
11. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang.
12. Bidang Pelayanan adalah Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang.
13. Bidang Penunjang adalah Bidang Penunjang Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang.
14. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah unit organisasi yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah prosedur/alur proses kerja secara rinci dan sistematis yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 2

- (1) RSUD Pasirian adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) RSUD Pasirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rumah sakit umum daerah kelas C dan berkedudukan sebagai UOBK.

- (3) RSUD Pasirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada :
 - a. Bupati dalam hal operasional dan keuangan rumah sakit secara umum dan keseluruhan;
 - b. Kepala Dinas dalam hal laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah serta pencapaian hasil pembangunan kesehatan daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSUD Pasirian terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Bidang Pelayanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Penunjang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Instalasi;
 - f. Komite;
 - g. Satuan Pemeriksaan Internal.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 4

Tata hubungan kerja RSUD Pasirian dengan Dinas bersifat koordinasi.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
RSUD Pasirian

Pasal 5

- (1) RSUD Pasirian melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) RSUD Pasirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD Pasirian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD Pasirian sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Pasirian;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
 - e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, penatausahaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, pengembangan RSUD Pasirian, dan keamanan serta ketertiban RSUD Pasirian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kerja RSUD Pasirian;
 - b. pengoordinasian penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah;
 - f. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
 - g. pelaksanaan keamanan dan kebersihan RSUD Pasirian;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
 - i. pelaksanaan pengendalian kegiatan bagian tata usaha serta instalasi di bawahnya;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kelembagaan/ keorganisasian dan ketatalaksanaan;
 - k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Direktur;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Direktur.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kerja Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan di lingkungan RSUD Pasirian;
 - d. menyiapkan bahan pengembangan RSUD Pasirian;
 - e. menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana;
 - f. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban;
 - h. menyiapkan bahan perencanaan, pengendalian, dan penyusunan laporan barang milik daerah;

- i. melaksanakan layanan pengelolaan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - j. mengelola informasi dan dokumentasi;
 - k. mengembangkan sistem informasi;
 - l. menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan RSUD Pasirian;
 - c. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan bidang;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran RSUD Pasirian;
 - e. menyusun rencana bisnis dan anggaran;
 - f. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan (pendapatan, anggaran, dan perbendaharaan);
 - h. menyiapkan dan menyusun bahan pertanggung jawaban laporan keuangan;
 - i. menyiapkan bahan penjaminan mutu kesehatan RSUD Pasirian;
 - j. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bagian.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan serta mengoordinasikan instalasi di bawahnya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja bidang pelayanan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pelayanan;
 - c. pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan;
 - d. pengoordinasian kegiatan bidang pelayanan;
 - e. pelaksanaan pengendalian kegiatan bidang pelayanan serta instalasi di bawahnya;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang pelayanan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan bidang/ bagian lain;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Direktur;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Direktur.

Bagian Kelima
Bidang Penunjang

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penunjang klinik dan non klinik serta mengoordinasikan instalasi di bawahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penunjang mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja bidang penunjang;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang penunjang;
 - c. pelaksanaan kegiatan bidang penunjang;
 - d. pengoordinasian kegiatan bidang penunjang;
 - e. pelaksanaan pengendalian kegiatan bidang penunjang serta instalasi di bawahnya;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang penunjang;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan bidang/bagian lain;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Direktur;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Direktur.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Pada RSUD Pasirian dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan atas analisis jabatan dan analisis beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Instalasi

Pasal 13

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan organisasi pelaksana non struktural yang melaksanakan tugas menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Setiap instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Instalasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib :
 - a. menyusun pelayanan yang diberikan kepada pasien;
 - b. memperhatikan pendidikan, keahlian, pengetahuan dan pengalaman setiap staf dalam melakukan pelayanan;
 - c. melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta mengusulkan kepada Direktur melalui Kepala Bagian dan/ atau Kepala Bidang;
 - d. menyusun proses pola pembina sumber daya manusia terkait tidak terpenuhinya sumber daya manusia dan menjamin pelayanan tetap aman, efektif dan terjamin mutunya bagi pasien;
 - e. bekerja sama dengan unit sumber daya manusia atau unit lainnya dalam proses seleksi sumber daya manusia;
 - f. memastikan semua pegawai dalam instalasi pelayanan memahami tanggung jawab mereka; dan
 - g. mengadakan kegiatan orientasi serta pelatihan bagi karyawan baru.
- (4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab penuh atas kinerja unit pelayanan yang dipimpinnya kepada Direktur melalui Kepala Bidang dan/atau Kepala Bagian.
- (5) Dalam hal Instalasi menangani layanan yang lebih besar, maka struktur dapat dibagi menjadi beberapa unit.
- (6) Jumlah, nomenklatur, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Instalasi didasarkan atas kebutuhan RSUD Pasirian yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedelapan
Komite

Pasal 14

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSUD Pasirian.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Ketua dan anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Jumlah, nomenklatur, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Komite dibentuk dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kesembilan
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 15

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD Pasirian.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja RSUD Pasirian;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD Pasirian.

BAB IV
DEWAN PENGAWAS

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada Rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis secara internal di RSUD Pasirian.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. perangkat daerah yang membidangi BLUD; dan
 - b. perangkat daerah yang membidangi keuangan.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V
OTONOMI RSUD PASIRIAN

Pasal 17

RSUD Pasirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai UOBK memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Bagian Kesatu
Pengelolaan Keuangan

Pasal 18

- (1) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Direktur sebagai kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), memiliki tugas dan kewenangan :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;

- f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk diverifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam menyusun rencana bisnis anggaran.
 - (4) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan RSUD Pasirian.

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), dituangkan melalui laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 21

- (1) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan sebagai kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RSUD Pasirian berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan barang milik daerah dan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penatausahaan dan pengendalian dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi RSUD Pasirian dalam lingkup barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.

- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas dan kewenangan :
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi RSUD Pasirian yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Pasirian yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Pasirian yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui pengelola barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.
- (5) Hasil pemanfaatan barang milik daerah merupakan pendapatan rumah sakit BLUD.

Bagian Ketiga
Bidang Kepegawaian

Pasal 22

- (1) Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Pasirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - c. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan
 - d. mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 24

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan RSUD Pasirian dapat bersumber dari penerimaan RSUD Pasirian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Nomenklatur jabatan yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tidak berubah dan tetap melaksanakan tugas serta fungsinya, sampai dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan yang baru hasil pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat berdasarkan nomenklatur jabatan baru sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Bagan Struktur Organisasi RSUD Pasirian sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,


ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR 18 TAHUN 2023
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH PASIRIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN



BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.